

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang penulis paparkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan struktur fakta itu sangat diperlukan karena untuk menjadi pembuktian dalam mengambil putusan hakim untuk mencari kebenaran.
2. Struktur norma dalam Pengadilan berfungsi untuk menciptakan kedamaian, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara memakai dasar hukum yang berasal dari undang-undang, Fatwa DSN MUI, dan Peraturan Mahkamah Agung.
4. Diktum yang diajukan penggugat pada Pengadilan yaitu ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Adapun dictum yang dikabulkan yaitu bahwa tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya. Adapun dictum yang ditolak oleh hakim yaitu bahwa penggugat tidak

berhak menjual jaminan karena jaminan tersebut tidak diikat dengan Akta Hak Pemberian Tanggungan.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam memutus perkara tetaplah mempertahankan prinsip-prinsip dan kode etik sebagai hakim, agar menghasilkan suatu putusan yang adil dan bijaksana.
2. Lembaga Keuangan Syariah tetap menerapkan prinsip yang dibuat oleh Bank atau KYC (*Know Your Customer*), yang mana aturan yang diterapkan Lembaga Keuangan ini untuk mengetahui identitas nasabah dan untuk memantau semua kegiatan transaksi nasabah.
3. Masyarakat sebelum meminjam uang ke Bank terlebih dahulu harus mengetahui risiko atau konsekuensi yang dapat terjadi apabila tidak dapat melunasi pinjaman kepada pihak Bank.
4. Penulis juga menyarankan kepada pembaca agar skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya.